



KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI JOMBANG
NOMOR TAHUN 2004
NOMOR : 25 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PEMBELIAN GABAH/BERAS/
BAHAN PANGAN LAIN PETANI
OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN
(KUD/KOPTAN/KOPERASI NON KUD/RMU)
UNTUK PENGENDALIAN HARGA

GUBERNUR JAWA TIMUR
BUPATI JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan mengefektifkan harga gabah sesuai harga pembelian Pemerintah maupun harga bahan pangan lain yang layak bagi petani di Jawa Timur, perlu dikembangkan suatu kegiatan berupa Penguatan Modal bagi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU) untuk pembelian gabah/beras/bahan pangan lain petani dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU) Untuk Pengendalian Harga dalam Keputusan Bersama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jombang.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBELIAN GABAH/BERAS/BAHAN PANGAN LAIN PETANI OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (KUD/KOPTAN/KOPERASI NON KUD/RMU) UNTUK PENGENDALIAN HARGA

B A B I
TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dari Keputusan Bersama ini adalah untuk memperkuat posisi Daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras/bahan pangan lain yang diterima oleh petani dalam tingkat yang layak.

B A B II

B A B II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana pembelian gabah/beras/bahan pangan lain petani dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ;
- b. Dana tersebut digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/ Beras/Bahan Pangan Lain Petani dalam rangka mendukung stabilisasi harga Gabah/Beras/ Bahan Pangan Lain Petani ;
- c. Dana sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan dana pinjaman kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang digunakan secara berulang ;
- d. Dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tersebut wajib dikembalikan ke Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur ;
- e. Dana pembelian gabah/beras/bahan pangan lain petani disalurkan langsung oleh Bank Jatim ke dalam rekening Tabungan Siklus atas nama lembaga pembeli gabah yang ditunjuk.

B A B III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Gubernur Jawa Timur bertanggung jawab atas penyaluran, pengalokasian dan pemanfaatan Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada Kabupaten Jombang melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2004.

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Bupati Jombang adalah :

- a. Bertanggung jawab atas pemanfaatan, pelaksanaan dan pengembalian Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani ;
- b. Bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di wilayahnya, lunas dan tepat waktu melalui mekanisme Bank pelaksana ;
- c. Berkewajiban menyediakan dukungan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Pengelolaan Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani ;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Petani secara berkala pada Gubernur Jawa Timur.

B A B IV
PENUTUP

Pasal 5

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak antara Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang telah ditunjuk dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.


Pasal 6

- (1) Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan selama Tahun Anggaran 2004 ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal : 5 Mei 2004

BUPATI JOMBANG

GUBERNUR JAWA TIMUR



Drs. SUYANTO



IMAM UTOMO. S